



## Kecelakaan Akibat Pengendara Anak di Bawah Umur di Kota Tanjungpinang: Analisis Hukum dan Solusi Kebijakan

Arini Br Hutabarat<sup>1</sup>, Nisfa Octapiani<sup>2</sup>, Lailatul Fajri Deswina<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,  
Universitas Maritim Raja Ali Haji

---

### Abstrak

Received: 3 Juni 2024  
Revised: 11 Juni 2024  
Accepted: 29 Juni 2024

*The rapid development of the era has made many technologies spread throughout the world, for example motorbikes. Motorbikes that are widely used as a means of transportation, have no age limit, so that minors can use them. In Tanjungpinang itself, there are already many underage drivers, there are no restrictions on this phenomenon. According to Article 77 Paragraph 1 of Traffic Law No. 22 of 2009 "everyone who drives a motorized vehicle on the road must have a Driving License (SIM) that matches the vehicle being driven or be at least 17 years old". The formulation of the problem to be discussed is What causes the rampant underage motorcyclists in Tanjungpinang City and How is the Solution of the Tanjungpinang Government and law enforcement officers in dealing with the problem of Underage Motorcyclists. This study uses a research method, namely juridical-empirical with a structural approach which uses primary data and secondary data. The results of the causal factors are 1) this happens because of the lack of public transportation facilities in Tanjungpinang, 2) it happens because of habits in their homes that are freed by parents, 3) the influence of peers. The solution and policy if there is a violation caused by underage motorcyclists, a warning and sanctions will be imposed. The government must be more sensitive to problems like this in order to reduce fatalities in accidents caused by minors.*

### Kata Kunci:

(\*) Corresponding Author:

*accidents, underage motorists, solutions and policies,*  
[arini1883@gmail.com](mailto:arini1883@gmail.com), [octapianinisfa@gmail.com](mailto:octapianinisfa@gmail.com)  
[lailafajri2002@gmail.com](mailto:lailafajri2002@gmail.com)

**How to Cite:** Hutabarat, A., Octapiani, N., & Deswina, L. (2024). Kecelakaan Akibat Pengendara Anak di Bawah Umur di Kota Tanjungpinang: Analisis Hukum dan Solusi Kebijakan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 154-158. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13853542>

---

## PENDAHULUAN

Dengan perkembangan zaman yang cepat, terdapat begitu banyak kebutuhan masyarakat di zaman kita. Ada banyak teknologi dan alat mobilitas yang dibuat oleh manusia untuk mempermudah semua aktivitas masyarakat. Sepeda motor yang banyak digunakan sebagai alat transportasi, tidak memiliki batasan usia, sehingga anak di bawah umur dapat menggunakannya. Semakin banyak orang yang menggunakan sepeda motor tanpa batasan membuat mereka tidak lagi ingin menggunakan angkutan umum. Akibatnya, ada masalah baru di Kota Tanjungpinang terkait kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur. Maraknya berbagai kejadian kecelakaan belakangan ini yang melibatkan anak di bawah umur tentu saja sangat mengkhawatirkan. Penegakan hukum sedang berjuang untuk menentukan sanksi atas tanggung jawab yang ditanggung oleh anak-anak tersebut. Di Indonesia, banyak anak bawah umur yang berkendara dengan motor, terutama di Tanjungpinang. Justru anak-anak ini sekarang lebih berani untuk melanggar aturan lalu lintas saat berkendara. Namun, pembiaran orang tua mendorong masyarakat untuk mengendarai mobil di bawah umur. Meski demikian, hal ini tidak dapat dihindari karena pengendara motor di bawah umur

akan semakin marak seiring berjalannya waktu. Selain itu, perilaku para pengendara motor di bawah umur yang tidak teratur, yang merupakan faktor utama dalam jumlah kecelakaan yang terjadi. Dimulai dari kecelakaan ringan hingga berat yang menyebabkan kematian, masalah ini harus segera ditangani oleh pemerintah Tanjungpinang.

Menurut Pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas No 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sesuai dengan kendaraan yang dikemudikan atau minimal berusia 17 tahun.

Menurut Global Status Report on Road Safety (WHO, 2009), pada tahun 2004, kecelakaan lalu lintas menjadi penyebab kematian terbesar nomor sepuluh di dunia. Diproyeksikan pada tahun 2030, kecelakaan lalu lintas akan menjadi penyebab kematian nomor lima di dunia. Korban kecelakaan lalu lintas terbanyak berasal dari kelompok usia muda. Kelompok usia 5–14 tahun berada di peringkat kedua, dan kelompok usia 15–29 tahun berada di peringkat pertama. Namun, kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua membuat anak-anak berani membawa motor sesuka hati mereka, bahkan sampai ke jalan raya. Mereka sering kebut-kebutan, melanggar rambu lalu lintas, menggunakan handphone saat berkendara, dan tidak menggunakan helm.

Sebaliknya, korban kecelakaan sepeda motor menjadi masalah besar di negara-negara tersebut. Lebih dari 50% kematian lalu lintas disebabkan oleh pengguna sepeda motor setiap tahunnya. Korban kecelakaan tersebut tidak hanya orang dewasa; mayoritas dari mereka adalah remaja berusia 11 hingga 19 tahun. Ini menunjukkan bahwa pengendara di bawah umur di Tanjungpinang memiliki risiko cedera yang lebih tinggi daripada pengendara yang lebih tua. Menurut data dan fakta yang ada, kecelakaan yang terjadi di Kota Tanjungpinang dari tahun 2021 hingga 2022 mencapai 79% dari total kecelakaan. Pada tahun 2021, ada 62 kejadian, di mana 18 orang meninggal dunia, 56 orang menderita luka ringan, dan 1 orang menderita luka berat, dengan jumlah tilang 2129, 52%, dan teguran 3382, 82%. Pada tahun 2022, ada 96 kejadian, di mana 16 orang meninggal dunia, luka ringan 137 orang, luka berat 2 orang, dan jumlah tilang 1345, 44%, dengan jumlah teguran sebanyak 2632 persentase 65%. Data ini menunjukkan tingginya risiko remaja untuk terlibat kecelakaan lalu lintas. Kasus Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah yang membutuhkan penanganan serius mengingat besarnya kerugian yang diakibatkannya.

Ada beberapa faktor internal, seperti kebutuhan pribadi, efisiensi, dan faktor eksternal, seperti pengaruh teman sebaya, lingkungan tempat tinggal, dan gaya hidup, yang menyebabkan pengendara di bawah umur. Studi ini mempelajari faktor-faktor yang berkontribusi pada kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan bagaimana UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diterapkan terhadap pelanggaran lalu lintas.

### **Rumusan Masalah**

1. Apa penyebab maraknya pengendara motor dibawah umur kota tanjungpinang?
2. Bagaimana Solusi Pemerintah dan aparat penegak hukum Tanjungpinang dalam menangani permasalahan Pengendara Motor Dibawah Umur?

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis- empiris dengan pendekatan struktural. Adapun data primernya yaitu dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi Sedangkan data sekundernya berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penyebab Maraknya Pengendara Motor Dibawah Umur Di Tanjungpinang**

Penggunaan motor oleh anak di bawah umur: Anak-anak di bawah usia 17 tahun dilarang mengendarai motor karena mereka tidak memiliki SIM. Mereka sebagian besar menggunakan motor untuk pergi ke sekolah dan bermain. Meskipun sekolah menetapkan peraturan ketat yang melarang membawa motor ke sekolah, banyak dari mereka yang melanggar secara diam-diam. Di Tanjungpinang. Berikut beberapa faktor yang menjadi penyebab maraknya pengendara motor dibawah umur di Tanjungpinang:

1. Faktor pertama, hal ini terjadi karena kurangnya sarana transportasi umum di Tanjungpinang. Berbeda dengan kota-kota besar di pulau jawa yang memiliki banyak sekali fasilitas transportasi seperti trans Jakarta, angkot bahkan bis sekolah, Tanjungpinang justru sangat minim sarana transportasi tersebut. Alasan itu yang memicu banyaknya anak sekolah yang memakai kendaraan pribadi seperti motor untuk ke sekolah dan melakukan aktifitas lainnya karena orangtua yang memiliki kesibukan lain seperti harus bekerja sehingga tidak memiliki waktu untuk mengantar jemput sang anak ke sekolah.
2. Faktor kedua, terjadi karena kebiasaan di rumahnya yang dibebaskan oleh para orangtua dan tidak ada batasan yang diberikan pihak orangtua ke anak-anaknya.

Bahkan yang menjadi faktor penyebab utama dari pengendara motor dibawah umur adalah pihak orangtua yang dengan mudahnya memberikan izin kepada sang anak untuk membawanya ke sekolah dan tempat bermain. Sebenarnya orangtua sudah mengetahui terkait peraturan tidak dibolehkan anak dibawah umur dalam membawa kendaraan namun para orangtua melanggar hal tersebut.

3. Faktor ketiga, faktor pengaruh dari teman sebayanya. Banyaknya anak remaja mengendarai motor bisa disebabkan karena ikut-ikutan dengan temannya yang bergaul bebas tanpa pengawasan orangtua. Bahkan banyaknya remaja-remaja di Tanjungpinang yang mengikuti balap liar, semakin berkembangnya zaman anak-anak remaja tersebut pergaulannya tidak tercontrol motor-motor yang mereka kendarai ada yang sampai dimodifikasi, tidak pakai kaca spion, knalpot yang diganti, dan warna lampu sein motor yang diganti warna-warni.

### **Solusi Pemerintah dan aparat penegak hukum Tanjungpinang dalam menangani permasalahan Pengendara Motor Dibawah Umur**

Permasalahan bagi pengendara motor dibawah umur merupakan suatu peristiwa yang wajib ditangani oleh para aparat penegak hukum. Untuk memperlancar segala bentuk aktivitas lalu lintas dikota Tanjungpinang, para aparat penegak hukum menertibkan serta mengawasi para pegendara di lalu lintas.

Pemerintah kota Tajungpinang kerap bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam menganggulangi kelancaran lalu lintas. Maka dari itu, jika adanya

pelanggaran yang terjadi yang disebabkan pengendara motor dibawah umur maka akan dikenakan teguran beserta sanksi.

Kelancaran saat berkendara merupakan suatu hal yang harus ditertibkan secara ketat serta diawasi guna untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas di kota Tanjungpinang terkhususnya di sebabkan oleh anak di bawah umur.

## **KESIMPULAN**

Hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan sepeda motor oleh anak-anak di bawah umur di Kota Tanjungpinang merupakan masalah besar yang membahayakan keselamatan lalu lintas. Tidak adanya transportasi umum, kebiasaan di rumah yang tidak membatasi anak-anak, dan pengaruh teman sebaya adalah beberapa penyebab pengendara motor di bawah umur. Karena anak di bawah umur belum memiliki SIM, fenomena ini meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas yang serius. Selain itu, itu melanggar hukum. Tindakan pencegahan dan penegakan hukum yang lebih tegas diperlukan untuk mengatasi masalah ini dalam situasi seperti ini. Selain itu, orang tua, sekolah, dan masyarakat harus dididik tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas dan mengawasi anak-anak saat menggunakan kendaraan bermotor. Diperlukan juga kerjasama antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk menangani masalah ini secara komprehensif. Pemerintah Kota Tanjungpinang bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam menertibkan serta mengawasi para pengendara di jalan untuk memastikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas di kota tersebut.

## **SARAN**

Penggunaan sepeda motor oleh anak di bawah umur adalah masalah besar yang membahayakan keselamatan lalu lintas di Kota Tanjungpinang. Tidak adanya transportasi umum, kebiasaan di rumah yang tidak membatasi anak-anak, dan pengaruh teman sebaya adalah beberapa penyebab pengendara motor di bawah umur. Karena anak di bawah umur belum memiliki SIM, fenomena ini meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas yang serius. Selain itu, itu melanggar hukum. Tindakan pencegahan dan penegakan hukum yang lebih tegas diperlukan untuk mengatasi masalah ini dalam situasi seperti ini. Selain itu, orang tua, sekolah, dan masyarakat harus dididik tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas dan mengawasi anak-anak saat menggunakan kendaraan bermotor. Selain itu, pemerintah, sekolah, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menangani masalah ini secara komprehensif. Saran untuk jurnal dari narasi di atas adalah melakukan penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pengendara motor di bawah umur dan efektivitas tindakan preventif dan penegakan hukum yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian dan pemerintah dalam menangani masalah ini. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam menangani masalah pengendara motor di bawah umur dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan lalu lintas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

**Buku:**

Prasetyanto, Dwi. 2020. *Keselamatan Lalu Lintas Infrastruktur Jalan*. Bandung:Itenas

**Jurnal:**

Dendy, Wicaksono. Dkk. "Analisis Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus - Jalan Raya Ungaran - Bawen) Dendy". *JURNAL KARYA TEKNIK SIPIL, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014, Halaman 345 – 355* Online di: <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jkts> ANALISIS 3, no. 78 (2003): 347.

Nurlia, Dewi Asri, Siti Komariah, Bagja Waluya. "Faktor-Faktor Penyebab Maraknya Pengendara Motor Di Bawah Umur Di Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung". *Sosietas* 7, no. 2 (2018): 381–385.

**Undang-Undang:**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 “*Lalu Lintas*”.